



BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/555/2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN
- KESATU** : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS SELATAN,



ANTON NIAS TELAUMBANUA, SH
NIP 19820403 200903 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/555/2024
TANGGAL : 9 JULI 2024
TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN NIAS SELATAN

DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TKK NEGERI PEMBINA ULU IDANOTAE	DESA LAWALA-LAWA LUO	ULU IDANOTAE

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA